



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 27/PDT/2011/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT CITRA LESTARI SEMESTA (Badan Hukum PT Rina Cipta

Saudara), yang diwakili oleh
Direktornya MAKMUM RASYID,
berkantor di- Jln Pantai Indah
Selatan DA No.1 Pantai Indah
Kapuk dan sekarang berkantor di-
Jln Jenderal Sudirman Kav.86
Jakarta Selatan, yang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23
Januari 2010 telah diwakili oleh
kuasanya bernama 1. HMK Aldian
Pinem, SH.MH. 2. Muskarbed
Tujuh Delapan, SH.MH. 3. Mus
Mulyadi, SH 4. Rastina Surbakti,
SH. 5. Rudiansyah
Dharmawan, SH, 6. Tommy Bellyn
Wiryadi, SH, dan 7. Andreas
Tarigan, SH, Advokat pada Kantor
Advokat "Muskarbed 78 &

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 27/PDT/2011/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Associates" yang berkantor di-
Jln. Arifin Ahmad No.100 B
Pekanbaru, untuk selanjutnya
disebut sebagai PENG-
GUGAT/PEMBANDING, _

m e l a w a n :

SUTOMO RYADY, Pekerjaan Direksi PT.
Citra Lestari Semesta,
beralamat di- Jln Setia Budi
No.68 Pekanbaru, baik untuk diri
sendiri maupun atas nama PT Citra
Lestari Semesta, untuk
selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/ TERBANDING,

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tanggal 8
Maret 2011 Nomor: 27/Pen.Pdt/2011/PTR tentang
penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak
tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang
berhubungan dengan
perkara tersebut serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor: 12/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 1

September 2010;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 12/PDT.G/2010/ PN.PBR tanggal 1 September 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSİ.

DALAM EKSEPSI :

-- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

-- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

-- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

-- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 244.000,- - (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

B. DALAM REKONVENSİ.

-- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

-- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. N I H I L;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 27/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 12/Pdt/G/2010/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 6 September 2010, Kuasa dari Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 1 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 12/Pdt/G/2010/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Oktober 2010, yang diterima di- Kapaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Oktober 2010, dimana memori banding tersebut pada tanggal 13 Oktober 2010 telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Tergugat / Terbanding sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor: 12/PDT/G/2010/ PN.PBR yang dibuat/ditanda- tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 November 2010, yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 November 2010, dimana kontra memori banding tersebut pada tanggal 23 November 2010 telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penggugat/ Pemanding sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 12/PDT/G/2010/PN.PBR yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 12/Pdt/G/2010/PN.PBR, pihak Penggugat/Pemanding maupun Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 November 2010 dan tanggal 23 Pebruari 2011 masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata- cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 27/PDT/2011/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 1 September 2010 dan memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 12/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 1 September 2010 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg) juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 12/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 1 September 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- - (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : SELASA, tanggal 7 JUNI 2011, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan EDI WIDODO, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, H. SOEKOSANTOSO, SH, dan DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 MARET 2011, Nomor: 27/Pen.Pdt/ 2010/PTR, putusan mana pada hari RABU, tanggal 15 JUNI 2011 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YUSNIDAR Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 27/PDT/2011/PTR



HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. SOEKOSANTOSO, SH

EDI WIDODO, SH.,MHum

DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

Y U S N I D A R

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).